



PUTUSAN
Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Steven Ronal Darenta;
2. Tempat lahir : Kotamobagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/15 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aergale, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Steven Ronal Darenta ditangkap pada hari Senin, 29 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor No. Pol. : SP.Kap/19/VIII/2022/SEK-MDG yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Modayag pada tanggal 29 Agustus 2022 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Steven Ronal Darenta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Steven Ronal Darenta dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan salah sisinya tajam ujung parang runcing adapun panjang besi parang 52,5 cm, lebar bersi parang 4,4 cm, panjang gagang 16,4 cm dan panjang parang keseluruhan 69 cm.
Dirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Steven Ronal Darenta membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali dan bernjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa STEVEN RONAL DARENTA pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 17.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Banguan Wuwuk Kec. Modayag Barat Kab. Boltim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** yakni sebuah senjata tajam jenis parang yang salah satu sisinya tajam dan ujung parang runcing adapun panjang besi parang tersebut adalah 52,5 cm, lebar 4,4 cm dan gagang dari kayu dengan panjang 16,4 cm, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa mengejar lelaki Mohamad Melky Naoyoan didepan rumah saksi Decky Worang namun tidak sempat melukai lelaki Mohamad Melky Nayoan menggunakan senjata tajam jenis parang yang ujungnya runcing, lalu datang anggota Polsek Modayag yaitu saksi Junaidi Mamonto dan langsung merampas senjata tajam jenis parang tersebut dari tangan Terdakwa.
- Bahwa Senjata tajam jenis parang yang salah satu sisinya tajam dan ujung parang runcing adapun panjang besi parang tersebut adalah 52,5 cm, lebar 4,4 cm dan gagang dari kayu dengan panjang 16,4 cm tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa miliki dan kuasai tanpa adanya ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa **STEVEN RONAL DARENTA** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12/1951.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saiful Abubakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak merangkan tentang persitwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut adalah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 di Desa Bangunan Wuwuk, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut karena saksi berada dilokasi tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dengan cara dipegang menggunakan tangannya sambil mengejar Mohamad Melki Najoan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melukai Mohamad Melki Najoan karena parang diamankan oleh anggota kepolisian bernama Junaidi Mamonto;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi ketahui bahwa ada perselisihan antara Terdakwa dan Mohamad Melki Najoan sehingga Ketika mereka bertemu tepatnya didepan rumah sangadi, Terdakwa mengejar Mohamad Melki Najoan tersebut dengan parang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Alfadillah Decky Worang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak merangkan tentang persitwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut adalah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 di Desa Bangunan Wuwuk, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dimana Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dengan cara dipegang menggunakan tangannya sambil mengejar Mohamad Melki Najoan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut saksi Bersama seorang anggota kepolisian bernama Junaidi Mamonto menghentikan Terdakwa dan merampas parang yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu parang yang dipegang Terdakwa kemudian diamankan oleh anggota kepolisian bernama Junaidi Mamonto;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi ketahui bahwa ada perselisihan antara Terdakwa dan Mohamad Melki Najoan sehingga Ketika mereka bertemu tepatnya didepan rumah sangadi, Terdakwa mengejar Mohamad Melki Najoan tersebut dengan parang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu, 28 Agustus 2022 sekitar pukul 17.20 WITA di Desa Bangunan Wuwuk, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis parang yang awalnya Terdakwa selipkan di dibalik jaket bagian depan;
- Bahwa saat berada didepan rumah Sangadi Bangunan Wuwuk bernama Rudolf Tempay dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan Mohamad Melky Nayoan dan terjadi percekcoakan sehingga Terdakwa mengeluarkan parang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian Mohamad Melki Najoan berlari dan Terdakwa mengejar dengan parang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditahan oleh Saksi Alfadillah Decky Worang kemudian parang tersebut langsung diambil olehnya serta seorang petugas kepolisian bernama Junaidi Mamonto;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa parang tersebut adalah untuk menjaga diri saja yang mana parang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan mohon dimaafkan;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahu akan haknya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan salah satu sisinya tajam ujung parang runcing adapun panjang besi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang 52,5 cm, lebar besi parang 4,4 cm, panjang gagang 16,4 cm dan panjang parang keseluruhan 69 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu, 28 Agustus 2022 sekitar pukul 17.20 WITA di Desa Bangunan Wuwuk, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Terdakwa berselisih dengan Mohamad Melki Najoan;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan parang tersebut untuk mengejar Mohamad Melky Nayoan setelah adanya perselisihan antara mereka berdua;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa parang adalah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa benar parang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah sebagai subjek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Ktg



pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subjek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **STEVEN RONAL DARENTA** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitasnya sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum barangsiapa yang dimaksudkan dalam unsur ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, bagian unsur "*tanpa hak*" haruslah mengarah pada unsur "*menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan*" dan unsur "*sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" yang mana unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dalam unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan baik negara maupun instansi yang berwenang dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, senjata pemukul adalah alat yang



dipakai untuk memukul (mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan untuk mengetuk, memalu, meninju, menempa dan sebagainya), senjata penikam adalah alat yang digunakan untuk /menusuk dengan barang tajam semisal keris atau tombak, senjata penusuk adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang yang bagian ujungnya berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal yang didakwakan adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian dari senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tersebut diatas pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (*ordinary meaning*) yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa pada hari minggu, 28 Agustus 2022 sekitar pukul 17.20 WITA di Desa Bangunan Wuwuk, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Terdakwa berselisih dengan Mohamad Melki Najoan dimana Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan sempat mengejar Mohamad Melki Najoan. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa membawa senjata tajam jenis parang yang diselipkan di dibalik jaket bagian depan yang kemudian Terdakwa keluarkan setelah berselisih dengan Mohamad Melki Najoan dan sempat mengejarnya sambil membawa parang tersebut. Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Saiful Abubakar dan Saksi Alfadillah Decky Worang yang saat itu melihat Terdakwa mengeluarkan parang dan mengejar Mohamad Melki Najoan, yang kemudian para saksi mengamankan Terdakwa dan parang yang dipengang oleh Terdakwa. Parang yang dimaksud sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan salah satu sisinya tajam ujung parang runcing adapun panjang besi parang 52,5 cm, lebar besi parang 4,4 cm, panjang gagang 16,4



cm dan panjang parang keseluruhan 69 cm, dimana Terdakwa mengakui parang tersebut miliknya serta para saksi mengakui parang tersebut yang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi tersebut dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa menggunakan parang tersebut mengejar Mohamad Melki Najoan namun tidak sempat melukainya karena Saksi Alfadillah Decky Worang dan seorang anggota polisi bernama Junaidi Mamonto terlebih dahulu mengamankan Terdakwa dan parang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang terminologi yuridis dan fakta-fakta tersebut, maka tindakan Terdakwa membawa parang yang diselipkan dibalik jaket sedangkan tidak ditemukan adanya fakta Terdakwa membawa parang tersebut karena berkaitan dengan pekerjaannya ataupun untuk kepentingan yang sah menurut hukum, melainkan Terdakwa bawa dengan maksud untuk melukai Mohamad Melki Najoan meskipun tidak berhasil, Majelis Hakim berkesimpulan pada Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak membawa senjata penikam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada



segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini setelah memperhatikan pula fakta bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa hendak digunakan untuk melukai seseorang, maka pemidanaan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya itu, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dalam persidangan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan salah satu sisinya tajam ujung parang runcing adapun anjang besi parang 52,5 cm, lebar besi parang 4,4 cm, panjang gagang 16,4 cm dan panjang parang keseluruhan 69 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:



- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa STEVEN RONAL DARENTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan salah satu sisinya tajam ujung parang runcing adapun anjang besi parang 52,5 cm, lebar besi parang 4,4 cm, panjang gagang 16,4 cm dan panjang parang keseluruhan 69 cm
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., Jovita Agustien Saija, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail Golonggom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H

Sulharman, S.H., M.H.

Jovita Agustien Saija, S.H

Panitera Pengganti,

Ismail Golonggom, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)